



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, <http://dpmptsp.sumbarprov.go.id>
PADANG

**IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN S DARUL FALAH SUNGAI TANANG
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 570/1672/Periz/DPM&PTSP/VIII/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat,
dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN DARUL FALAH**
- b. Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN S DARUL FALAH
SUNGAI TANANG**
- c. NIB : 1225000111535
- d. Alamat : Jorong Sungai Tanang, Kelurahan Sungai Aua, Kecamatan
Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat
- f. NPWP : 80.506.729.5-202.000
- g. Nama Ketua Yayasan : **MUHAMMAD FAUZAN**

Sehubungan dengan surat rekomendasi teknis Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 422/1160/PSMK-2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal Pemohonan Pembaharuan Izin Operasional SMK Swasta Darul Falah Sungai Tanang bahwa sekolah tersebut diatas telah memenuhi komitmen awal yang dimohonkannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Padang
pada tanggal 24 Agustus 2021

**GOVERNOR SUMATERA BARAT
HEAD OF INVESTMENT AND
ONE STOP SERVICE,**



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala DPM PTSP Kabupaten Pasaman Barat;



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.